

## UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A - Jl. Kyai Tapa No. 1 - Grogol - Jakarta Barat 11440 - Indonesia

Telp : +62-21-5663232, +62-21-5605835 (Hunting)

Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209

FH : +62-21-5637014 FEB : +62-21-5644271 FKG : +62-21-5672731 FTSP : +62-21-5684643 FTKE : +62-21-5670496 FALTL : +62-21-5602575 E-mail : usakti@trisakti.ac.id

Website : https://www.trisakti.ac.id/

FK : +62-21-5672731

FTI : +62-21-5605841

FSRD : +62-21-5630815

Nomor

62/5 /KP.03.01/USAKTI/R/XII/2024

Jakarta, 3 Desember 2024

Lampiran:

2 (dua) lembar

Perihal:

Keputusan KEMENDIKBUD RISTEK R.I.

Kepada:

Yth. Saudara dr. Yasmine Mashabi, S.Ked, Sp.P.K, M.Ked.Klin

Dosen Tetap Fakultas Kedokteran

Universitas Trisakti

Jakarta

Bersama ini disampaikan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Akademik Dosen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3076/LL3/SK/KP.07.00/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang pengangkatan Saudara sebagai Asisten Ahli terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3022/LL3/IP/KP.08.00/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang penyetaraan pangkat (Inpassing Serdos) Saudara dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.

Selanjutnya mohon agar Saudara dapat melakukan update Jabatan Fungsional Akademik melalui laman <a href="https://sister.kemdikbud.go.id">https://sister.kemdikbud.go.id</a>.

Surat Keputusan Rektor untuk penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik dan Pangkat / Golongan Ruang Gaji, diproses menyusul.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wakil Rektor I

Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng

#### Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Rektor USAKTI (sebagai Laporan)
- 2. Dekan FK USAKTI
- 3. Ka. BASDM USAKTI



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 3076/LL3/SK/KP.07.00/2024

#### **TENTANG**

### PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

- a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
- 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024.

Memperhatikan

: Surat Pimpinan Universitas Trisakti Nomor 5574/Usakti/FK/01.B/XI/2024 tanggal 14 November 2024.

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 mengangkat:

N a m a : dr. Yasmine Mashabi, S.Ked, Sp.P.K, M.Ked.Klin

NIDN/NIDK : 0329087304

Pangkat/gol. Ruang/TMT:

Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Trisakti

dalam jabatan Asisten Ahli

Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan

kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Desember 2024 a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN NIP. 197004011995121001

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
- 4. Rektor Universitas Trisakti.



Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 \*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh 8SrE



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 3022/LL3/IP/KP.08.00/2024

#### **TENTANG** PANGKAT PENYETARAAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005; 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;

3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021; 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024.

Memperhatikan

: Surat Rektor Universitas Trisakti Nomor 5574/Usakti/FK/01.B/XI/2024 tanggal 14 November 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 Nama

: dr. Yasmine Mashabi, S.Ked, Sp.P.K, M.Ked.Klin NIDN/NIDK : 0329087304

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Agustus 1973

Pendidikan Terakhir : S-2 Tahun 2013

Jabatan, tmt Asisten Ahli, 1 Desember 2024

Masa kerja jabatan 0 tahun 0 bulan Tempat tugas : Universitas Trisakti

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

Kedua

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Desember 2024 a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KEPALA LLDIKTI WILAYAH III.



TONI TOHARUDIN NIP. 197004011995121001

#### Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;

2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;

4. Rektor Universitas Trisakti di Jakarta.

